

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN
HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA
SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
DI DESA OLELE KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE
BOLANGO PROVINSI GORONTALO**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

**REFLY RUCHBAN
NIM: 271411040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIBIMBING

Skripsi

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN HUTANG
PIUTANG DENGAN JAMINAN H^ARTA BERSAMA SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DI DESA OLELE
KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO**

Di ajukan Oleh :

REFLY RUCHBAN

NIM: 271411040

Telah diperkisa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Mutia Ch. Thalib SH.,M.Hum
NIP :196907041998022001

Pembimbing II

Weny A. Dunga SH.,MH
NIP : 196805222001121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH.,MH
NIP : 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DI DESA OLELE KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO

Oleh: **REFLI RUCHBAN**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Senin, 13 Juni 2016

Waktu : 11.00 s.d Selesai

Penguji:

1. **Nirwan Junus, S.H.,M.H**

NIP :19690620 200003 2 001

2. **Suwitno Y. Imran, S.H.,M.H**

NIP :19830622 200912 1 004

3. **Mutia Ch. Thalib, S.H.,M.Hum**

NIP: 19690701 199802 2 001

4. **Wenny A. Dunga, S.H.,M.H**

NIP: 19680522 200112 1 001

Gorontalo, Juni 2016

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH, MHum

NIP: 197011051997031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Refly Ruchban
NIM : 271211040
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Angkatan : 2011

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai norma, kaidah, etika penulisan karya ilmiah dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang.

Gorontalo, Juni 2016



NIM: 271411040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain”. (Hadits Riwayat Muslim)

Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.
(Ana Listiana FH Unnes)

Persembahan:

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungannya, dengan ikhlas dan tulus;
2. Almamater FH UNG

ABSTRAK

Refly Ruchban, NIM: 271411040, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Hutang Piutang Dengan Jaminan Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Desa Olele Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, dibimbing oleh Muthia Ch. Thalib, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing I dan Weny A. Dungga, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan efektifnya penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian penyelesaian hutang piutang antara suami-istri disaat terjadi perceraian dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan awal sebelum terjadinya perceraian, selain itu juga perlu adanya musyawarah antara mantan suami isteri untuk menyelesaikan hutang piutang secara bersama-sama dengan jaminan harta bersama yang ditimbulkan atas kesepakatan bersama sewaktu mereka masih berstatus suami isteri, .

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hukum empiris dimana dalam penelitian normatif ini membahas asas itikad baik sebagai dasar pembuatan perjanjian penyelesaian hutang piutang. Sedangkan penelitian pada aspek empiris dimaksudkan untuk mengetahui proses berlakunya asas itikad baik dari aspek pemahaman dan sikap pengadilan tentang itikad baik dalam penyelesaian hutang piutang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penerapan asas itikad baik memiliki unsur psikologis dan etika. Itikad baik dengan unsur etika berkaitan erat dengan gagasan kejujuran dan penghormatan terhadap perkataan janji atau ikrar yang tertuang dalam perjanjian. Selain itu, itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dapat bersifat subjektif dan objektif, itikad baik yang bersifat subjektif sering dikaitkan dengan hukum benda seperti pembeli yang beritikad baik adalah orang jujur dan tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu, sedangkan itikad baik yang bersifat objektif adalah standar itikad baik yang mengacu pada ketentuan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis ataupun kepada norma hukum yang telah menjadi sumber hukum tersendiri dalam perjanjian. Selanjutnya Itikad baik dalam perjanjian, memiliki fungsi mengharuskan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik yang berarti bahwa kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar.

Kata Kunci: *Itikad Baik, Hutang-Piutang, Perceraian.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan hamdalah, karena tidak ada kata yang patut penulis ucapkan atas syukur yang mendalam kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Hutang Piutang Dengan Jaminan Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Desa Olele Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis selesaikan ini adalah jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kejanggalan. Hal ini sepenuhnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam hal waktu, data dan bahan bacaan. Mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
2. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Zamroni Abdussamad, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Lisnawaty W. Badu, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Bapak Weny A. Dungga, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
3. Muthia Ch. Thalib, S.H.,M.Hum, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir;

4. Weny A. Dunga, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum atas segala ilmu yang diberikan, serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum atas bantuannya dalam kelancaran menempuh studi di Fakultas Hukum;
6. Ayah dan Ibuku tercinta serta kakak dan adik-adik, yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan atas doanya yang tanpa henti;
7. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum terima kasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan;

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Alla SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Gorontalo, Juni 2016

Refli Ruchban